



## **SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KEBAYORAN**

### **TANDA DAFTAR YAYASAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ULUM**

**NO: 033 / 10.2.1 / 31.74.07 / 1.848 / 2015**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 148 Tahun 2007 tentang Penetapan kembali Kewajiban Mendaftarkan dan Memiliki Ijin Kegiatan/ Operasional Yayasan/ Badan Sosial yang berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan ini Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru memberikan Tanda Daftar kepada:

Nama Yayasan / Organisasi	<b>: Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum</b>
Nama Ketua	<b>: Ali Huzain</b>
Alamat	<b>: Jl. Pete II No. 390 Blok A 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan</b>
Jenis Kegiatan	<b>: Bidang Pendidikan, Majelis Taklim dan Usaha Kesejahteraan Sosial</b>
Masa Berlaku	<b>: 16 Oktober 2020</b>

Dengan Ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
2. Setiap perubahan susunan Pengurus, Program Kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (selaku pengawas)
3. Masa berlaku Tanda Daftar adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum diwajibkan memperbarui apabila masa berlaku telah berakhir.
4. Tanda Daftar diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 Oktober 2015

RD/ Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kecamatan Kebayoran Baru



**H. CHAIRUL BAIHAQI, S.STP, M.Si**  
NIP : 197812131999121001



## **SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KEBAYORAN**

### **TANDA DAFTAR YAYASAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ULUM**

**NO: 033 / 10.2.1 / 31.74.07 / 1.848 / 2015**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 148 Tahun 2007 tentang Penetapan kembali Kewajiban Mendaftarkan dan Memiliki Ijin Kegiatan/ Operasional Yayasan/ Badan Sosial yang berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan ini Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru memberikan Tanda Daftar kepada:

Nama Yayasan / Organisasi	<b>: Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum</b>
Nama Ketua	<b>: Ali Huzain</b>
Alamat	<b>: Jl. Pete II No. 390 Blok A 2</b> <b>Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru</b> <b>Kota Administrasi Jakarta Selatan</b>
Jenis Kegiatan	<b>: Bidang Pendidikan, Majelis Taklim dan Usaha Kesejahteraan Sosial</b>
Masa Berlaku	<b>: 16 Oktober 2020</b>

Dengan Ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
2. Setiap perubahan susunan Pengurus, Program Kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (selaku pengawas)
3. Masa berlaku Tanda Daftar adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum diwajibkan memperbarui apabila masa berlaku telah berakhir.
4. Tanda Daftar diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 Oktober 2015

Penjabat Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kecamatan Kebayoran Baru



**H. CHAIRUL BAIHAQI, S.STP, M.Si**  
NIP : 197812131999121001